



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN TAWANGREJO**

Jl. Tawang Sakti Nomor 57, Madiun, 63113
Telepon (0351) 468922
Pos-el kelurahantawangrejo007@gmail.com
Laman <http://www.kelurahan-tawangrejo.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH TAWANGREJO
NOMOR: 800-401.301.6/ 27 /2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

LURAH TAWANGREJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan kearsipan, perlu menunjuk Petugas Pengelola Kearsipan di lingkungan Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tentang Penunjukan Petugas Pengelola Kearsipan di lingkungan Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 586);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Petugas Pengelola Kearsipan di lingkungan Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, dengan rincian nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengelola Kearsipan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kegiatan penerimaan dan penataan arsip dalam rangka penciptaan arsip;
2. Pemberkasan arsip aktif;
3. Penataan arsip inaktif;
4. Penyusunan daftar arsip aktif dan inaktif.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 24 JUNI 2024

LURAH TAWANGREJO,



SUDARSO, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197206212001121005

LAMPIRAN: LURAH TAWANGREJO
NOMOR : 800-401.301.6/ 22/2024
TANGGAL : 24 JUNI 2024

**PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN
KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

NO.	NAMA PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN	NIP	BAGIAN
1.	ANIK SULISTYOWATI	197608232010012001	SEKRETARIAT
2.	TRI WAHYUNI	-	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
3.	ANDRI CAHYONO	-	SEKSI PEMBANGUNAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4.	SUWARNI, A.Md.Keb.	-	SEKSI PEMERINTAHAN

LURAH TAWANGREJO,



SUDARSO, S.Sos.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP 197206212001121005